



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Firdaus Ajis, S.H, M.H** dan **H. Yus'ad, S.H, M.H**, keduanya Advokat dari Kantor Pengacara H. FIRDAUS AJIS, S.H, M.H & ASSOCIATES, yang berkantor di jalan Hangtuh Ujung No. 247 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No.191/2017 tanggal 26 April 2017, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Firdaus Basir, S.H, M.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara FIRDAUS BASIR, S.H, M.H & REKAN, beralamat di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 259/2017
tanggal 13 Juli 2017, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 13 April 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca pula Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor
0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 19 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat
/Pembanding dapat diterima;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa
dan mengadili perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Pbr untuk membuka
kembali persidangan perkara ini, guna untuk pemeriksaan tambahan, yakni

Hal. 2 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang berperkara untuk melengkapi pemeriksaan yang dimulai dari tahap jawaban sampai dengan tahap kesimpulan;

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Pbr agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Membaca berita acara sidang pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan sela, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang berperkara yang di wakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha agar para pihak berdamai dalam menyelesaikan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati dari kalangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang bernama Drs. Ali Amran,S.H, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 6 April 2017 ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga maksud dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi walaupun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 2 huruf (a) adalah tidak benar, karena sebidang tanah yang terletak di Jalan Tamtama Nomor 8 B RT.03

Hal. 3 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.11 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut dibeli dari Hardenis/Zuraimi pada tahun 1991, saat itu Tergugat masih lajang yang kemudian dibangun sebuah rumah, pada tahun 1992 Tergugat menikah dengan Abreida Ade dan menempati rumah tersebut, dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 Tergugat menikah lagi dengan Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.395/38/IX/99 tanggal 24 Desember 1999, dari perkawinan dengan Penggugat tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi perkawinan dengan Penggugat itupun harus berakhir karena perceraian pada tahun 2015;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 huruf (b) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak memiliki sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 409/Labuh Baru Timur, Surat Ukur No. 1145/2003 dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Tamtama nomor 8 B RT.03 WR.11 Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kecuali yang telah diuraikan pada jawaban nomor 1 (satu) di atas;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 huruf (c) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak memiliki 2 (dua) unit ruko sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1074, Surat Ukur No. 842/2003 tanggal 19 Juni 2002 seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 1074 dengan Surat Ukur No.842/2003 tanggal 19 Juni 2002 adalah satu unit rumah yang terletak di Komplek VILLA MAS ANGGREK Pekanbaru dan itu bukan milik Tergugat melainkan milik Sdr.Irwanto yang sudah dijadikan jaminan utang Sdr.Irwanto ke BRI Cabang Pekanbaru sebesar Rp 220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 2 huruf (d) adalah tidak benar, karena sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1276 dengan Surat Ukur No.462/2005 tanggal 25 April 2005 seluas $\pm 1058 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Abadi Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir

Hal. 4 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru telah dijual semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Tuan Hebron Kristenson Simamora dan Tuan Eron Royes Simamora berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No.17 tanggal 19 November 2015 atas persetujuan dari Penggugat sendiri;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 huruf (e) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak memiliki 2 (dua) unit rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1178 dengan Surat Ukur No. 1482/2006 tanggal 22 Agustus 2006 seluas $\pm 1158 \text{ m}^2$ terletak di Perumahan Bukit Raya Indah Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Sedangkan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 1178 dengan Surat Ukur No. 1482/2006 tanggal 22 Agustus 2006 adalah satu unit rumah dan itu bukan milik Tergugat melainkan milik Sdr. Irwanto dan sudah dijadikan jaminan utang Sdr. Irwanto ke BRI sebesar Rp 190.000.000.00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 huruf (f) adalah tidak benar, karena sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4425/Tuah Karya seluas $\pm 1921 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah dijual semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Tuan Jasli B dan dengan persetujuan Penggugat sendiri sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 66 tanggal 13 November 2014;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 2 huruf (g) adalah tidak benar, toko bangunan "Sumber Rezeki" adalah tempat usaha Tergugat yang bukan milik sendiri, melainkan menyewa kepada orang lain, termasuk isi toko (barang jualan) adalah titipan orang lain, dan usaha toko tersebut Tergugat lakukan dari masa Tergugat masih lajang, adapun barang-barang yang dijual di toko bangunan "Sumber Rezeki" tersebut telah dijadikan jaminan utang di BRI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 2 huruf (h,i,j dan k), Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut: bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris Plat No. BM 1750 FV telah dijual semasa perkawinan

Hal. 5 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat, bahwa 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam Plat No 1871 QP telah dijual semasa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, bahwa 1 (satu) unit mobil damtruck merek Coltdiesel adalah bukan milik Tergugat melainkan milik Sdr.Tugiman, sedang Tergugat hanya sebagai penyewa saja, dan juga Penggugat tidak menjelaskan No.Plat mobil dan nomor rangkanya, bahwa 2 (dua) unit mobil Pick Up merk L.300 adalah 1 (satu) unit milik Sdr. Tugiman dan 1(satu) unit lagi milik Tergugat yang dipergunakan untuk usaha/mata pencaharian di toko bangunan "Sumber Rezeki";

9. Bahwa oleh karena harta-harta yang digugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 2 huruf (a) sampai ((f) telah Tergugat jadikan jaminan utang di BRI Cabang Pekanbaru sejak saat perkawinan masih berlangsung dan atas persetujuan Penggugat, maka terhadap harta-harta tersebut tidak dapat diletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam menyampaikan jawaban tentang pokok perkara, Tergugat mengulang kembali uraiannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun para saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Foto Copy Akta Cerai No. 0009/AC/2016/PA.Pbr tanggal 12 Januari 2016 atas nama Syahrul Andri bin H. M. Ijas dan Fera Yuniana binti Anas Malik, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Hal. 6 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Kelahiran No. 1682/I/2004 tanggal 28 Juli 2004 atas nama Muhammed Haikal Ferdiansyah, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No. 3910/I/2007 tanggal 1 Oktober 2007 atas nama Muhammed Faisal Ferdiansyah, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Foto Copy Surat Undangan Pernikahan Syahrul Andri dengan Rina Amelia tanggal 14 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Foto Copy Persetujuan dari Fera Yuniana kepada Syahrul Andri untuk menjaminkan harta pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru No. 72 tanggal 9 September 2015, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rinaldi,SH di Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3303 tanggal 26 Juni 2000 atas nama Syahrul Andri, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dijadikan jaminan utang di BRI, selanjutnya diberi tanda P6;
7. Foto Copy Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 66 tanggal 13 November 2014 yang disetujui oleh Fera Yuniana, dibuat dihadapan Notaris/PPAT H.Masrijal,A.md,S.H,M.Kn,M.H di Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P7;

Saksi-saksi

1. Deswita binti Almunu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tamtama No. I. B, RT 002 RW 012, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, akan tetapi kemudian bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Tamtama No.8 B RT.03 RW.11, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah mereka bercerai yang menempatinnya adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi direnovasi semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan status tanah dan rumah tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru karena saksi pernah dibawa oleh Penggugat ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2(dua) unit ruko tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, akan tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, hanya menurut Penggugat

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Perum Bukit Raya Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota pekanbaru dan juga saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, hanya saja berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah di daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah yang terletak di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota pekanbaru dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya, hanya saja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit usaha toko bangunan dengan merek Toko Bangunan Sumber Rezeki yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dan saksi pernah ke tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik usaha toko bangunan itu serta tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan status tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa usaha toko bangunan itu adalah usaha Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan usaha tersebut mengalami kemunduran, tetapi dalam masa perkawinan dengan Penggugat usaha tersebut berkembang kembali;

- Bahwa yang menjalankan usaha toko bangunan tersebut adalah Tergugat dan barang-barang yang dijual di toko bangunan tersebut sangat banyak akan tetapi saksi tidak dapat mengetahuinya secara rinci;

- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris warna putih akan tetapi nomor plat mobilnya tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, hanya saksi melihat dalam kesehariannya dipakai oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam nomor plat BM 1871 QP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, akan tetapi saksi melihat dalam kesehariannya mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil damtruck merek coltdiesel dan 2 (dua) unit mobil pick up merk L 300, akan tetapi saksi tidak tahu nomor plat mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan status kepemilikan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa mobil-mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat sebagai kendaraan operasional toko bangunan Sumber Rezeki;

2. Marince Kolondam, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melati RT.003 RW.11 Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sebagai suami isteri, akan tetapi pada tahun 2016 mereka bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah permanen yang terletak di jalan Tamtama No.8 B RT.03 RW.11, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan saksi pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah mereka bercerai yang menempatinnya adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan status tanah dan rumah tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebidang tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa oleh Penggugat ke ruko tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, akan tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, hanya menurut Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Perum Bukit Raya Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan juga saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, hanya saja berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sebidang tanah yang terletak di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya, hanya saja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah tersebut;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit usaha toko bangunan dengan merek Toko Bangunan Sumber Rezeki yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dan saksi pernah ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik usaha toko bangunan itu serta tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan status tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa usaha toko bangunan itu adalah usaha Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan usaha tersebut mengalami kemunduran, tetapi dalam masa perkawinan dengan Penggugat usaha tersebut berkembang kembali;
- Bahwa yang menjalankan usaha toko bangunan tersebut adalah Tergugat dan barang-barang yang dijual di toko bangunan tersebut sangat banyak akan tetapi saksi tidak dapat mengetahuinya secara rinci;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris warna putih akan tetapi nomor plat mobilnya tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, namun saksi melihat dalam kesehariannya mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor plat BM 1871 QP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-suratnya, namun saksi melihat dalam kesehariannya mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit mobil damtruck merk coltdiesel dan 2 (dua) unit mobil pick up merk L 300, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor plat mobil tersebut dan tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan status kepemilikan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil-mobil tersebut, akan tetapi saksi melihat dalam kesehariannya mobil-mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat sebagai kendaraan operasional toko bangunan Sumber Rezeki;

Hal. 12 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bukti tertulis

1. Foto Copy Akta Hibah No. 758/SH/84 tanggal 19 April 1984 atas nama Syamsir Oemar yang dihibahkan kepada Hardenis/Zuraimi, dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar, bermaterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1;
2. Foto Copy kwitansi pembelian tanah dengan Akta Hibah No. 758/SH/84 tanggal 19 April 1984 oleh Syahrul Andri kepada Hardenis tanggal 5 Februari 1991, bermaterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili No. 89/RT.03/RW.11/LBT/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Syahrul Andri, dikeluarkan oleh Ketua RT.03, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T3;
4. Foto Copy Surat Keterangan No. 126/SK/01-01/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Syahrul Andri, dikeluarkan oleh Ketua RT.01, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T4;
5. Foto Copy kwitansi pembayaran sewa Toko Bangunan Sumber Rezeki kepada H. Zamratulfuadi mulai dari tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2017, bermaterai cukup dan telah dicocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T5;
6. Foto Copy Surat Keterangan No.R.311-KC.XVII/ADK/09/2016 tanggal 22 September 2016 atas nama CV. Sumber Rezeki Jalan Tuanku Tambusai No. 41 Pekanbaru, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T6;
7. Foto Copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 19 November 2015 atas nama Tn Syahrul Andri dan Ny Fera Yuniana, dibuat di hadapan Notaris Puji Sunato,S.H, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T7;

Hal. 13 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Akta Kuasa dan Persetujuan No. 18 tanggal 20 November 2015 atas nama Ny. Fera Yuniana, dibuat di hadapan Notaris Puji Sunato, S.H, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T8;
9. Foto Copy Perikatan Jual Beli No. 66 tanggal 13 November 2014 atas nama Tn. Syahrul Andri dan Ny. Fera Yuniana, dibuat di hadapan Notaris Masrijal, A.Md, S.H, M.Kn, M.H, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T9;
10. Foto Copy SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 1996 atas nama Tn. Syahrul Andri, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Cerai tanggal 1 Agustus 2015 atas nama Fera Yuniana dan Syahrul Andri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T11;

Saksi-saksi

1. Yuliwarti binti Jafar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tamtama RT. 002 RW. 012 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1984 yang saat itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri, akan tetapi bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai sebuah rumah yang terletak di Jalan Tamtama No. 8B yang dimilikinya sebelum Tergugat menikah, baik dengan isteri pertamanya maupun dengan isteri keduanya (Penggugat);

Hal. 14 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tersebut dalam keadaan bagus, akan tetapi ada renovasi di bagian depan (teras), garase di jebol dijadikan ruangan, dan saksi tidak tahu berapa biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha Toko Bangunan Sumber Rezeki di Jalan Nangka yang sekarang disebut Jalan Tuanku Tambusai, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik Toko Bangunan tersebut;
- Bahwa Toko Bangunan Sumber Rezeki tersebut dijalankan/dikelola oleh Tergugat, menjual barang-barang bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci barang-barang bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Yaris warna putih yang selalu dipakai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil coltdiesel yang dijadikan kendaraan operasional usaha Tergugat yang sudah ada sejak Toko Bangunan Sumber Rezeki ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) unit ruko permanen di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Abadi Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan permanen di Perum Bukit Raya Indah Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil Toyota Fortuner warna hitam Plat No.BM 1871 QP dan juga tidak mengetahui tentang satu unit mobil Pick Up merek L 300;

2. Deviana binti Marzon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tamtama RT.003 RW.011 Kelurahan Labuh

Hal. 15 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990 karena bertetangga yang pada waktu itu Tergugat masih belum menikah (lajang);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai sebidang tanah ukuran 25 m X 30 m berdiri di atasnya sebuah rumah permanen terletak di Jalan Tamtama No. 8;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua (Penggugat);
- Bahwa rumah tersebut sejak awal sudah bagus, akan tetapi pernah direnovasi bagian depan (teras) dan garase di jebol di jadikan ruangan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha Toko Bangunan Sumber Rezeki di Jalan Nangka yang sekarang disebut Jalan Tuanku Tambusai, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik Toko Bangunan tersebut;
- Bahwa Toko Bangunan Sumber Rezeki tersebut dijalankan/dikelola oleh Tergugat yang dilakukannya sejak Tergugat masih lajang, menjual barang-barang bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci barang-barang bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada mobil Toyota Fortuner warna hitam yang sudah dipakai Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut karena tidak pernah melihat surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil coltdiesel dan satu unit mobil Pick Up L 300 yang sudah ada sejak Toko Sumber Rezeki ada, mobil tersebut dijadikan kendaraan operasional usaha Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) unit ruko permanen di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Hal. 16 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Abadi Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan permanen di Perum Bukit Raya Indah Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil Toyota Yaris warna putih Plat No.BM 1750 FV;

3. Sumarlin bin H. Shohor, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Jalan Kuini Gang Kelapa RT. 001 RW. 30 Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990 karena berteman yang pada waktu itu Tergugat masih belum menikah (lajang);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah rumah permanen terletak di Jalan Tamtama No. 8 dan yang menempatinnya sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha Toko Bangunan Sumber Rezeki di Jalan Nangka yang sekarang disebut Jalan Tuanku Tambusai, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik Toko Bangunan tersebut;
- Bahwa Toko Bangunan Sumber Rezeki tersebut dijalankan/dikelola oleh Tergugat yang dilakukannya sejak Tergugat masih lajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi Toko Bangunan Sumber Rezeki yang dijadikan sebagai agunan pinjaman di Bank;

Hal. 17 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat satu unit mobil Toyota Fortuner dan satu unit mobil Toyota Yaris, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut karena tidak pernah melihat surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil coltdiesel dan satu unit mobil Pick Up L 300 yang sudah ada sejak Toko Sumber Rezeki ada, mobil tersebut dijadikan kendaraan operasional usaha Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) unit ruko permanen di Jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Abadi Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan permanen di Perum Bukit Raya Indah Rumbio Jalan Pertanian Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah di Jalan Guna Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, demikian pula Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan syarat formal banding dalam putusan sela Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 19 Juni 2017, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 13 April

Hal. 18 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan setelah membaca memori banding serta berita acara sidang tambahan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 19 Juni 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena harta-harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat/Terbanding dan ada sebagian harta Tergugat/Terbanding tersebut telah dijual dan ada pula yang sedang menjadi jaminan di Bank;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding memberikan jawabannya bahwa yang disampaikan Tergugat/Terbanding pada pokoknya bukanlah merupakan eksepsi absolut dan relatif, akan tetapi merupakan eksepsi tentang keberadaan harta objek perkara dimana telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena alasan eksepsi tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh pasal 125 ayat (2), pasal 132 dan pasal 133 HIR yunto pasal 149, pasal 159 dan pasal 160 RBg. karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolut atau relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara, maka oleh sebab itu eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 49 ayat (2) angka (10), pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi

Hal. 19 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kota Pekanbaru, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil, dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Drs. Ali Amran, S.H. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Mediator tersebut telah berusaha menjadi penengah menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding agar berdamai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat/Pembanding adalah mantan isteri sah Tergugat/Terbanding, yang telah bercerai tanggal 12 Januari 2016 Masehi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Akta Cerai Nomor 0009/AC/2016/PA.Pbr, tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan selama masa perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding telah memiliki harta bersama, yakni sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding posita Nomor 2 huruf :

Hal. 20 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang berdiri satu unit rumah permanen di atasnya, berlantai keramik beserta segala sesuatu yang telah dibangun di atas tanah dan bangunan semula yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3303/sisa/Labuh Baru Timur sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 97/Labuh Baru/2000 tanggal 28 Maret 2000 dengan luas + 456 M2 terletak di jalan Tamtama No. 8 B RT.03 RW. 11 kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, tertulis atas nama Syahrul Andri (Tergugat) ;
- b. Sebidang tanah yang berdiri satu unit rumah permanen di atasnya, berlantai keramik beserta segala sesuatu yang telah dibangun di atas tanah dan perabot rumah tangga bahan dari kayu jati yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Labuh Baru Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1145/2003 dengan luas + 456 M2 terletak di jalan Tamtama Nomor 8 B RT.03 RW. 11 kelurahan Labuh Baru Timur kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, tertulis atas nama Syahrul Andri (Tergugat);
- c. Sebidang tanah yang berdiri 2 (dua) unit ruko permanen di atasnya diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 842/2003 tanggal 19 Juni 2002 dengan luas + 160 M2 terletak di jalan Air Hitam menuju Garuda Sakti Panam Kelurahan Sido Mulyo Barat kecamatan Tampan kota Pekanbaru, tertulis atas nama SYAHRUL ANDRI (Tergugat);
- d. Sebidang tanah yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 462/2005 tanggal 25 April 2005 dengan luas + 1058 M2 terletak di Jalan Abadi kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, tertulis atas nama Syahrul Andri (Tergugat);
- e. Sebidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan

Hal. 21 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 1482/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dengan luas + 1158 M2 terletak di Perum bukit Raya Indah Rumbio jalan Pertanian, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tertulis atas nama Syahrul Andri (Tergugat);

f. Sebidang tanah yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4425/Tuah Karya dengan luas + 1921 M2 terletak di jalan Guna Karya kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertulis atas nama Syahrul Andri (Tergugat);

Bahwa harta pada angka 2 huruf a sampai dengan f di atas, saat perkawinan masih berlangsung terikat sebagai jaminan hutang Penggugat pada PT. BRI Cabang Pekanbaru;

g. 1 (satu) unit Usaha Toko Bangunan dengan Merk Toko bangunan Sumber Rezeki beserta seluruh isinya terletak di jalan Tuanku Tambusai No. 41 diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ditaksir pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bernilai Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah);

h. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris plat No. BM 1750 FV;

i. 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna Hitam plat No. BM 1871 QP;

j. 1 (satu) unit mobil damtruck merk coltdiesel;

k. 2 (dua) unit mobil Pick Up merk L.300;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta bukti-bukti yang diajukannya, Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat/Pembanding dalam posita nomor 2 huruf (f) alinea kedua menyebutkan bahwa harta-harta sebagaimana

Hal. 22 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada posita nomor 2 huruf (a) sampai dengan (f) saat masih perkawinan berlangsung terikat sebagai jaminan utang pada BRI Cabang Pekanbaru, dalil Penggugat/Pembanding tersebut diakui/dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding, dan Tergugat/Terbanding menambahkan dalam jawabannya bahwa yang dijadikan jaminan utang ke BRI termasuk juga barang dagangan di toko bangunan Sumber Rezeki, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis terkait dengan harta yang dijadikan jaminan utang ke BRI Cabang Pekanbaru, berupa Foto Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (bukti T6), dan bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti T6 tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) RBg. Jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta-harta sebagaimana tercantum pada surat gugatan posita nomor 2 huruf (a) sampai (f) ditambah dengan barang dagangan toko bangunan Sumber Rezeki tersebut masih terikat sebagai jaminan utang Tergugat/Terbanding pada BRI Cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi: Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud angka (2);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang berpiutang yang dalam hal ini pihak PT.BRI Cabang Pekanbaru, yakni sebagai Penerima Hak Tanggungan, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 PT.BRI Cabang Pekanbaru berhak melakukan tindakan hukum untuk menjual baik melalui eksekusi atau tindakan hukum lainnya, sedangkan Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini pihak yang menjaminkan hartanya ke pihak Bank tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dijamin tersebut sampai

Hal. 23 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tercabutnya perjanjian kredit dan atau terlepasnya ketentuan tentang hak tanggungan yang melekat pada harta jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperkuat dengan Hasil Rapat Kerja Nasional Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 di Bandung, bahwa semua perbuatan hukum oleh selain Pemegang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan, dan gugatan harta bersama yang hartanya menjadi hak tanggungan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (a) sampai (f) ditambah dengan harta berupa barang dagangan toko bangunan Sumber Rezeki menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pada posita Nomor 2 huruf (g) Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Usaha Toko Bangunan dengan Merk Toko Bangunan Sumber Rezeki beserta seluruh isinya yang terletak di jalan Tuanku Tambusai No. 41 yang ditaksir pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bernilai Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang dagangan toko bangunan Sumber Rezeki telah dipertimbangan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di atas, yaitu termasuk yang dijadikan sebagai jaminan utang di BRI Cabang Pekanbaru (bukti T6), oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (g) tersebut dengan alasan bahwa toko bangunan "Sumber Rezeki" bukan miliknya melainkan menyewa kepada orang lain, termasuk isi toko (barang-barang yang dijual) adalah titipan orang lain, dan usaha toko tersebut Tergugat/Terbanding lakukan sejak masih lajang (belum kawin);

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit Usaha Toko Bangunan dengan Merk Toko Bangunan Sumber Rezeki yang terletak di jalan Tuanku Tambusai No. 41, ternyata Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan tentang status tanah dan bangunan toko bangunan Sumber Rezeki serta identitas lainnya, seperti halnya tentang kepemilikan, luas tanah, ukuran dan batas-batas tanah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (g) menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pada posita Nomor 2 huruf (h, i, j dan k) Penggugat /Pembanding mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding juga memiliki harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris plat No. BM 1750 FV;
- 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna Hitam plat No. BM 1871 QP;
- 1 (satu) unit mobil damtruck merk coltdiesel;
- 2 (dua) unit mobil Pick Up merk L.300;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (h,i,j dan k), Tergugat/Terbanding menyampaikan jawabannya sebagai berikut: bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris Plat No. BM 1750 FV dan 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam Plat No 1871 QP telah dijual semasa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding hasilnya dipergunakan untuk keperluan keluarga, bahwa 1 (satu) unit mobil damtruck merek Coltdiesel adalah bukan milik Tergugat/Terbanding melainkan milik Sdr.Tugiman, sedang Tergugat/Terbanding hanya sebagai penyewa saja, dan juga Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan No.Plat mobil dan nomor rangkanya, bahwa 2 (dua) unit mobil Pick Up merk L.300 adalah 1 (satu) unit milik Sdr. Tugiman dan 1(satu) unit lagi milik Tergugat/Terbanding yang dipergunakan untuk usaha/mata pencaharian di toko bangunan Sumber Rezeki;

Hal. 25 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris Plat No. BM 1750 FV dan 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam Plat No 1871 QP telah dijual semasa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding, tetapi meminta bagian dari hasil penjualan mobil tersebut, dengan alasan penjualan mobil tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat/Pembanding, dengan keadaan tersebut dapat difahami bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui bahwa harta yang disengketakan tersebut *telah tidak ada karena dijual* dalam masa perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding, sedangkan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya masih mendalilkan tentang keberadaan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Yaris Plat No. BM 1750 FV dan 1 (satu) unit mobil SUV merk Toyota Fortuner warna hitam Plat No 1871 QP, maka berdasarkan pertimbangan gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (g dan i) tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan 1 (satu) unit mobil damtruck merek Coltdiesel dan 2 (dua) unit mobil Pick Up merk L.300, ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat menjelaskan secara rinci identitas kendaraan tersebut, baik Nomor Polisi ataupun warnanya dan juga identitas lainnya, demikian juga keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Pembanding Sdr.Deswita binti Almunu dan Marince Kolondam menerangkan yang isi serta maksudnya bersesuaian, bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (j dan k) tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dengan dalil pertimbangan yang berbeda sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) dan tuntutan lainnya yang diajukan Penggugat/Pembanding bersamaan dengan

Hal. 26 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama ini, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat/Pembanding ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan permohonan sita dan tuntutan lainnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 13 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari senin tanggal 20 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439/ *Hijriyah* oleh kami Drs. Marlis Yunan, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Nasir Mas, S.H, M.H dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Dra. Umi Kalsum, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal. 27 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Marlis Yunan, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs.M. Nasir Mas, S.H, M.H

ttd

Drs.ShowanShobar Suriawan,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. UmiKalsum, M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp 139 000.00
2.	Materai	Rp 6 000.00
3.	Redaksi	Rp 5 000.00
	Jumlah	Rp. 150 000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pekanbaru, 20 November 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal. 28 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 28 hal.Putusan.No.0034/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)